



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 641/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **NANDA SUGARA ALS KOKO BIN DARSUNI**;
2. Tempat lahir : Teluk Pinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/10 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamar Wisma Super Jaya No. 5 Lantai 2 yang beralamat di Jl. Guru Hasal Lr. Garam Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir / Jl. M. Thaib RT 01 RW 04 Kel Teluk Pinang Kec. Gaung Anak Serka Kab. Indragiri Hilir (sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
6. Penahanan oleh Wakil Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 641/PID.SUS/2023/PT
PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa di Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tembilhanan karena didakwa dengan dakwaan :

Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 641/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 29 November 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau Nomor 641/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilhanan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tbh, tanggal 6 November 2023;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tembilhanan Nomor Reg.Perkara: PDM-221/TMBIL/08/2023 tanggal 9 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NANDA SUGARA Als KOKO Bin DARSUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menarik keuntungan dari perbuatan cabul dengan seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NANDA SUGARA Als KOKO Bin DARSUNI** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 641/PID.SUS/2023/PT
PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tbh, tanggal 6 November 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nanda Sugara als Koko bin Darsuni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna rose gold dengan nomor terpasang 0823 3583 1052;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna merah dengan nomor terpasang 0822 9948 7338;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan nomor terpasang 0822 6252 9904;
 - Aplikasi dana dengan nomor 0822 6252 9904 dengan saldo dalam Aplikasi dana dengan nomor 0822 6252 9904 yang berjumlah Rp46.338,00 (empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Budianto Bin Rasyid;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 641/PID.SUS/2023/PT
PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 40/Akta.Pid/2023/PN.Tbh. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tbh, tanggal 6 November 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tembilahan yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2023 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori banding tanggal 16 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 November 2023;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tembilahan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya pada pokoknya menyatakan memohon sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **NANDA SUGARA Als KOKO Bin DARSUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menarik keuntungan dari perbuatan cabul dengan seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NANDA SUGARA Als KOKO Bin DARSUNI** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 641/PID.SUS/2023/PT
PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tbh, tanggal 6 November 2023, serta memperhatikan Memori banding yang diajukan oleh oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian" menurut Majelis Hakim Tingkat banding sudah tepat dan benar kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaikinya;

Menimbang, bahwa adapun alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sepedapat dengan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah setelah mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 6 Nopember 2023 diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Trio Mandala Rista Bin Jamris dan Saksi Reza David Alfian Bin Nirman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Budianto Bin Rasyid di Wisma Super Jaya yang beralamat di Jl. Guru Hasan Lr. Garam Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan;
- Bahwa dari Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone vivo warna biru dengan nomor terpasang 0822 6252 9904 dan akun aplikasi dana dengan nomor 0822 6252 9904 dengan saldo berjumlah Rp46.338,00 (empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), dari Saksi Budianto ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone vivo warna merah dengan nomor terpasang 0822 9948 7338 dan uang tunai sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan dari Saksi Sari Ramadhan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna rose gold dengan nomor terpasang 0823 3583 1052 dan uang tunai sebanyak Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit handphone vivo warna biru dengan nomor terpasang 0822 6252 9904 dan Aplikasi dana dengan nomor 0822 6252 9904 dengan

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 641/PID.SUS/2023/PT
PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo berjumlah Rp46.338,00 (empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) yang telah diisi oleh Sari Ramadan Binti Supardi yang merupakan pacar Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Budianto pada tanggal 16 Juni 2023 tersebut, Saksi Sari Ramadan Binti Supardi sudah melayani 2 (dua) orang tamu, tamu yang pertama dilayani di kamar Saksi Sari Ramadan Binti Supardi dan Terdakwa di wisma Superjaya No. 5 lantai 2, yang mana pada saat itu Terdakwa sudah keluar dari kamar agar Saksi Sari Ramadhan dan tamunya dapat melakukan hubungan seksual layaknya suami istri sementara tamu yang kedua dilayani Saksi Sari Ramadan Binti Supardi di wisma Subrina Tembilahan;
- Bahwa dari kedua tamu yang telah dilayani oleh Saksi Sari Ramadhan, Terdakwa sudah mendapat keuntungan berupa saldo dana yang diisikan oleh Sari Ramadan Binti Supardi ke akun DANA milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk bermain judi online Higs domino;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai penghasilan sama sekali dan Terdakwa sudah kurang lebih satu tahun tinggal menumpang pada kamar Sari Ramadan Binti Supardi di kamar no. 5 lantai 2 Wisma Super Jaya yang beralamat di Jl. Guru Hasan Lr. Garam Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan dengan biaya kamar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa bergantung sepenuhnya dari penghasilan Saksi Sari Ramadan Binti Supardi yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK);
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan tetap mengizinkan Saksi Sari Ramadan Binti Supardi untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai pekerja seks komersial;
- Bahwa selama 1 (satu) tahun selama Terdakwa tinggal Bersama dengan Saksi Sari Ramadhan, setiap kali Saksi Sari Ramadan Binti Supardi akan melayani tamu untuk melakukan hubungan seksual di kamar tempat tinggal Terdakwa dan Saksi Sari Ramadan Binti Supardi tersebut maka Terdakwa akan keluar dari kamar untuk sementara waktu sehingga kamar tersebut dapat Saksi Sari Ramadan Binti Supardi gunakan untuk melayani

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 641/PID.SUS/2023/PT
PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu, dan setelah Saksi Sari Ramadan Binti Supardi selesai melayani tamu, maka Terdakwa akan kembali ke kamar tersebut;

- Bahwa setiap Saksi Sari Ramadan Binti Supardi selesai melayani tamu dan mendapat uang atas pekerjaannya, Saksi Sari Ramadan Binti Supardi memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa secara tunai atau dengan cara mengisi saldo pada akun DANA Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri terlalu ringan jika dihubungkan dengan akibat dari perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat karena perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan Terdakwa menggunakan hasil kejahatan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam akan tetapi untuk menjaga keseimbangan tata tertib mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan bertobat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup adil sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tbh, tanggal 6 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 641/PID.SUS/2023/PT
PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tbh, tanggal 6 Nopember 2023 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Nanda Sugara als Koko bin Darsuni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna rose gold dengan nomor terpasang 0823 3583 1052;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna merah dengan nomor terpasang 0822 9948 7338;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan nomor terpasang 0822 6252 9904;
 - Aplikasi dana dengan nomor 0822 6252 9904 dengan saldo dalam Aplikasi dana dengan nomor 0822 6252 9904 yang berjumlah Rp46.338,00 (empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 641/PID.SUS/2023/PT
PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Budianto Bin Rasyid;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh kami H. Baktar Jubri Nasution, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Abdul Hutapea, S.H.,M.H. dan Aswijon, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Sunariyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Abdul Hutapea, S.H.,M.H.

H. Baktar Jubri Nasution, S.H.,M.H,

Aswijon, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sunariyah, S.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 641/PID.SUS/2023/PT
PBR